

SKRIPSI

INDIKASI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN UANG ELEKTRONIK

(STUDI KASUS OVO)



Oleh:

Mohammad Irvan

NIM. 031611133110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2019

INDIKASI PENYELAHGUNAAN POSISI DOMINAN UANG ELEKTRONIK

(STUDI KASUS OVO)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M.

NIP. 19800820209122001

Penyusun,



Mohammad Irvan

NIM. 031611133110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada hari Rabu, Tanggal 08 Januari 2020**

Tim Penguji Skripsi:


**Ketua: 1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196302281988031001**

**Anggota: 2. Ria Setyawati, S.H., M.H.,LL.M.
NIP. 198008202009122002**

**3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**

**4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003**

**5. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H.,LL.M.
NIP. 198003202005012002**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Irvan

NIM : 031611133110

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Indikasi penyalahgunaan Posisi Dominan Uang Elektronik
(Studi Kasus OVO)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 08 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Irvan

NIM. 031611133123

Untuk apa Motto, motivasi, penyemangat, dan dukungan moral lain jika dirimu tidak bisa mendorong diri sendiri. Jangan berasal kalimat pendorong moral itu untuk mendorong diri sendiri. Ingat jika kita itu hanya hamba tuhan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, dan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “INDIKASI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN UANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS OVO)” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang tanpa berat hari selalu membantu penulis hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ismet Baswedan, S.H. serta Ibu Hetty Fayroes. kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat kepada kedua putranya sehingga mampu untuk menyelesaikan studinya.
2. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
3. Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H.,M.H.,LL.M. selaku dosen wali serta orang tua kedua penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan asistensi dalam pemilihan mata kuliah pada KRS serta nasihat dan dukungannya sehingga proses perkuliahan penulis menjadi lancar,

4. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar,
5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis,
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staff yang telah membantu segala pengurusan administrasi,
7. Sahabat terdekat penulis yang mengisi keseharian penulis selama perkuliahan, *LIFELESS SQUAD IDN* Aldyan Faizal, S.H., Alfatra Panatagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Anjas Pramudito, S.H., Dewa Mahendra, S.H., Taufan Hazmi, S.H., Mahendra Harun, S.H., Muhammed Tasa, S.H., Muhyiddin Syarif, S.H., M. Junaidi Fitriawan, S.H., Rakyu Swanabumi, S.H., M. Rizky Setiawan, S.H., Vicky Ramadhan, S.H. dan Wisnu Andriawan, S.H. dengan ini menyatakan pamit dari Lobby Gedung B Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

8. Sahabat *Lady LFS* dan pengunjung setia lobby gedung B, Jesika Althea, Vincentia Sonia, Risdiana Izzaty, dan Tami Haloho
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016,
10. Teman-teman KKN BBM 61 Desa Kebonagung, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Adji Yudho selaku Ketua, amalia ananda, Fadillah Dian M, Felinia Afarin, Haras C Monica, Muhammad Satria W, Thirta Hanggara Shakti, Tsania Putri, Yasina Novitasari. Terima kasih atas kebersamaan 25 hari di Desa Kebonagung, Lamongan,
11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 23 Desember 2019

Penulis,

Mohammad Irvan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan gagasan baru yaitu Pembayaran Uang Elektronik Teknologi Informasi. Pembayaran menggunakan uang elektronik menjadi layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari beragam Penyelenggara teknologi finansial Dua contoh Penyelenggara pembayaran elektronik adalah OVO dan Go-pay. Dengan adanya kondisi tersebut BI telah mengeluarkan aturan khusus yaitu PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik. Namun dalam berjalannya suatu usaha tentu akan ada pelaku usaha yang menjadi Posisi Dominan, tentu menjadi posisi dominan bukanlah larangan tetapi bentuk dari penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang dan diatur pada pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila suatu pelaku usaha yang mencapai posisi dominan dengan melakukan persaingan yang *fair* maka pelaku usaha tersebut tidak melanggar ketentuan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, apabila pelaku usaha tersebut mencapai atau mempertahankan posisi dominannya dengan cara yang tidak *fair* maka pelaku usaha tersebut tentu melanggar ketentuan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: *Teknologi Informasi, Uang elektronik, Posisi Dominan,*

ABSTRACT

The development of information technology, or what is commonly referred to as the Industrial Revolution 4.0, has given birth to a new idea, namely Electronic Information Technology Payayarang. Payment using electronic money is a service that is in great demand by the public. From a variety of financial technology providers Two examples of electronic payment providers are OVO and Go-pay. With this condition, BI has issued a special regulation, namely PBI No. 6/20/2018 about Electronic Money. However, in the course of a business there will certainly be business actors who become Dominant Positions, of course becoming dominant positions is not a prohibition but a form of abuse of dominant positions that is prohibited and regulated in article 25 of Law No.5 of 1999 concerning prohibition of monopolistic practices and business competition. healthy. If a business actor reaches a dominant position through fair competition, the business actor does not violate the provisions in Law No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, if the business actor reaches or maintains his dominant position by means of which is unfair, the business actor violates the provisions in Law No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: *Information Technology, Electric Money, Dominat Position*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	10

1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	13
 BAB II INDIKASI PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH OVO.. 14	
2.1 Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha dan Penyalahgunaanya	14
2.1.1 Posisi Dominan dalam Hukum Persaingan Usaha.....	20
2.1.2 OVO sebagai Pemegang Posisi Dominan.....	22
2.1.3 Pangsa Pasar OVO	32
2.1.4 Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>)	38
2.1.5 Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi	43
2.1.6 <i>Refusal to Deal</i>	45
2.1.7 Praktik Diskriminasi	46
 BAB III UPAYA HUKUM OLEH KPPU TERHADAP PELAKU USAHA	
YANG MEMILIKI POSISI DOMINAN PADA PEMBAYARAN UANG	
ELEKTRONIK.....	
3.1 Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha	48

3.1.1 Pendekatan Ekonomi dan Yuridis pada Hukum Persaingan Usaha	51
3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang KPPU.....	63
3.3 Perlindungan Hukum Preventif	66
3.4 Langkah Hukum Represif.....	70
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN	2

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU Nomor 03 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan.

Peraturan KPPU Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47.

Peraturan KPPU Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Penyalahgunaan Posisi Dominan.

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi).

Peraturan KPPU Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 10 (Jual Rugi).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan KeUangan Digital.